



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
Pekerjaan Tukang Masak, Tempat tinggal di

Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
dahulu tinggal di

Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di
wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 04 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Put No.0189/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/17/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 26 tahun dan tergugat berstatus jejak dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pandan Makmur selama lebih kurang 2 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan belum dikaruniai anak (Bakha Dukhul);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai 2 Juni tahun 2011, disebabkan oleh hal sebagai berikut : Tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan;
6. Bahwa Tergugat selama kepergiannya tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi kebutuhan hidup Penggugat;
7. Bahwa penggugat ingin berusaha mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak dapat terlaksana karena ketidak tahuan Penggugat mengenai keluarga Tergugat maupun teman-temannya ;
8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena karena kepergian Tergugat serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 10 hal Put No.0189/Pdt.G/2015/PA.MS.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 14 September 2015 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 111/17/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.);

Hal 3 dari 10 hal Put No.0189/Pdt.G/2015/PA.MS.



- Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pandan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 451.6/02/PM/201, tanggal 04 Januari 2016 yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2);

B. Saksi;

1. _____, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
Tempat tinggal di _____

Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.

2. _____, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
tempat, tempat tinggal di _____

Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai

Hal 4 dari 10 hal Put No.0189/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan

Hal 5 dari 10 hal Put No.0189/Pdt.G/2016/PA.MS.



Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah gaib selama lebih kurang 4 tahun lamanya yang merupakan sebuah pengakuan dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Sukiman bin Karto**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5 dan 6 yaitu tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tentang telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**Sumantri bin Rasyidi**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, dan 6 yaitu tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tentang telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 6 dari 10 hal Put No.0189/PdLG/2015/PA.MS.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 4 (empat) tahun, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 4 (empat) tahun, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang

Hal 7 dari 10 hal Put No.0189/Pdt.G/2015/PA.MS.



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (g dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 8 dari 10 hal Put No.0189/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Pengguga
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis, ZAKARIA ANSORI, S.HI. MH dan DARUL FADLI, S.HI,MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. ROSNI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ZAKARIA ANSORI, S.HI. MH

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN,


Hakim Anggota,

DARUL FADLI, S.HI,MA

Hal 9 dari 10 hal Put No.0189/PdLG/2015/PA.MS,



Panitera Pengganti,


Dra. ROSNI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggitan	Rp	205.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Put No.0189/PdLG/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)